

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan orang tanpa disabilitas. Kebutuhan tersebut disebabkan karena gangguan yang dimilikinya serta kondisi kesehatan tidak sebaik orang pada umumnya.⁽¹⁾ Namun, antara kebutuhan pelayanan kesehatan dan kepuasan para penyandang disabilitas terdapat permasalahan dalam aspek aksesibilitas pelayanan kesehatan. Terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang telah disepakati, dimana masih ditemukan penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan dan hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.⁽²⁾ Hambatan tersebut akan menjadi indikasi bahwa telah terjadi ketidaksetaraan hak atas kesehatan pada populasi penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan kesehatan.⁽³⁾ Hal ini secara jelas berbenturan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara aman, bermutu, dan terjangkau.^(4,5)

Berdasarkan data dari *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities* pada tahun 2021 diperkirakan terdapat 1,3 miliar manusia (16% dari populasi dunia) merupakan penyandang disabilitas, dimana sekitar 142 juta diantaranya berada pada tingkat kondisi yang parah.⁽⁶⁾ Di Indonesia, menurut hasil *long form* sensus penduduk tahun 2020, prevalensi disabilitas untuk penyandang disabilitas umur lima tahun ke atas di Indonesia yaitu sebesar 1,43% yang terbagi atas sembilan jenis yaitu gangguan/ kesulitan dalam pendengaran (0,36%), penglihatan

(0,38%), bicara/ komunikasi (0,35%), berjalan/ naik tangga (0,68%), menggunakan jari/ tangan (0,30%), mengingat/ konsentrasi (0,37%), emosional (0,22%), berpikir/ belajar (0,32%), dan mengurus diri sendiri (0,37%).⁽⁷⁾

Untuk Provinsi Sumatera Barat, dari data rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 melalui Sumatera Barat dalam Angka 2023, jumlah populasi penyandang disabilitas di tahun 2022 berjumlah 15.255 orang (0,27% dari total populasi). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 9.870 orang (0,17% dari jumlah penduduk).⁽⁸⁾ Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang berjumlah 3.178 orang (0,34% dari jumlah penduduk) yang dikategorikan dalam lima jenis disabilitas dengan persentase terhadap total populasi penyandang disabilitas yaitu, penyandang tunanetra 167 orang (5,25%), penyandang tungu-wicara 165 orang (5,19%), penyandang tunadaksa 150 orang (4,71%), penyandang tuna grahita/ mental 2351 orang (73,98%), dan penyandang tuna ganda 345 orang (10,86%). Populasi penyandang disabilitas tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya yaitu sebanyak 360 orang, kemudian diikuti Puskesmas Padang Pasir sebanyak 267 orang, dan Puskesmas Andalas sebanyak 208 orang. Sementara untuk Puskesmas dengan jumlah penyandang disabilitas paling rendah di wilayah kerjanya adalah Puskesmas Anak Air sebanyak 28 orang.⁽⁹⁾

Jumlah penyandang disabilitas yang telah meningkat secara substansial selama dekade terakhir menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan terus tumbuh. Hal ini membawa urgensi pada kebutuhan para disabilitas termasuk dalam hal kesetaraan atas kesehatan terutama terkait aksesibilitas.⁽⁶⁾ Menurut Levesque, et al. menyatakan bahwa terdapat lima dimensi aksesibilitas layana.⁽¹⁰⁾ Lebih lanjut, dalam

Naskah Kebijakan MOST-UNESCO Seri 3/2022 yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bagaimana layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yaitu mencakup (1) ketersediaan (*availability*), mencakup sarana prasarana, program kesehatan, barang dan jasa, tenaga medis dan profesional terlatih terkait disabilitas, obat esensial, alat bantu untuk disabilitas (2) keterjangkauan (*affordability*), mencakup akses fisik, akses ekonomi (terkait JKN), akses informasi bagi disabilitas (3) penerimaan (*acceptability*) meliputi pilihan individu terkait pengobatan dan cara pengobatan, *informed consent* terhadap pelayanan penyandang disabilitas (4) kualitas (*quality*) terkait pelayanan yang aman, efektif, efisien, tepat waktu, adil, terintegrasi, berpusat pada preferensi, kebutuhan, dan nilai individu penyandang disabilitas.⁽¹¹⁾

Namun, ditinjau dari beberapa aspek pelayanan kesehatan yang aksesibel menurut BRIN, (2022) masih ditemukan permasalahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dari segi aspek ketersediaan, permasalahan aksesibilitas fisik terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Ditemukan beberapa kasus pelayanan kesehatan berada di lantai atas pada gedung bertingkat, sementara ketersediaan jalan landai/ *ramp*, *lift* atau pun fasilitas lainnya yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas tidak dijumpai. ⁽¹²⁾ Laporan Survei Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui survei di empat kota tahun 2019 juga menyatakan bahwa permasalahan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga terjadi. Untuk fasilitas pada layanan kesehatan juga ditemukan bahwa tidak terdapat *handrail* (58,4%), kursi roda, (34,5%), komputer untuk pembaca nomor urut (50,9%), ketidakterediaan huruf *braille* (90,1%), toilet khusus penyandang disabilitas (72,2%), serta loket atau jalur khusus

bagi penyandang disabilitas (85%). Serta permasalahan lainnya terkait tenaga kesehatan yang belum memiliki kemampuan melayani kebutuhan penyandang disabilitas (74,1%).⁽¹³⁾ Sementara itu, untuk program kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif seperti vaksinasi serta penyuluhan menurut Novita, et al. ditemukan bahwa pelayanan tersebut sudah dilaksanakan, akan tetapi hasil yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas belum maksimal.⁽¹⁴⁾ Serta, masih minimnya pelatihan khusus dalam pelayanan kesehatan primer merupakan penghalang utama.⁽¹⁵⁾ Devkota, et al. juga menemukan bahwa penyandang disabilitas masih mendapat sikap negative pemberi pelayanan kesehatan dengan minimnya pengetahuan serta kemampuan pelayanan terhadap disabilitas.⁽¹⁶⁾

Ditinjau dari segi keterjangkauan, penyandang disabilitas melaporkan akses yang lebih buruk ke perawatan kesehatan, dengan transportasi, biaya, dan daftar antrean yang panjang menjadi hambatan utama.⁽¹⁷⁾ Disamping itu, permasalahan aksesibilitas juga ditemukan pada aspek penerimaan, dalam Doherty, et al. menemukan bahwa dalam mengakses pelayanan kesehatan primer, penyandang disabilitas kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas perawatan atau pun tindakan medis terhadap dirinya. Sementara itu, untuk aspek kualitas penyandang disabilitas masih mendapatkan diskriminasi dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan penyakit.⁽¹²⁾ Penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka mengalami bentuk diskriminasi yang dialami pada beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, RSUD, RS khusus, serta lainnya dengan angka tertinggi berada pada puskesmas yaitu sebesar 31,3%.⁽¹³⁾ Temuan ini mengkhawatirkan karena menggambarkan bahwa bagian dari populasi yang mungkin memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang lebih tinggi menghadapi peningkatan hambatan dalam mengakses layanan. Disamping itu,

penyandang disabilitas juga melaporkan antrean yang panjang sehingga aksesibilitasnya menjadi kurang memadai.⁽¹⁷⁾

Puskesmas yang ada diharapkan mampu memberikan pelayanan yang inklusif agar para penyandang disabilitas menikmati standar kesehatan tertinggi.⁽¹¹⁾ Mengingat terkait akses terhadap layanan kesehatan, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang umum digunakan, mayoritas menyatakan bahwa puskesmas lebih banyak diakses yaitu sebesar 43%, sementara rumah sakit hanya 27,6%.⁽¹³⁾ Puskesmas harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.⁽¹⁸⁾ Serta, menjamin dan mendorong serta memfasilitasi unsur-unsur dalam layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas.⁽¹¹⁾ Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁽¹⁹⁾

Survei awal yang dilakukan melalui wawancara terhadap lima penyandang disabilitas (satu orang dari tiap disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik, dan ganda) di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya sebagai puskesmas dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi berdasarkan wilayah kerjanya se-Kota Padang ditemukan bahwa dari lima penyandang disabilitas yang diwawancarai menyatakan bahwa 4 dari 5 (80%) pernah berobat ke Puskesmas Lubuk Buaya. Penyandang disabilitas dengan kursi roda mengalami hambatan dalam hal mobilisasi di dalam gedung saat didampingi pendamping. Hal sama juga dinyatakan oleh penyandang tunanetra bahwa jika tidak ada pendamping akan kesulitan saat bergerak di dalam gedung karena ketidaktersediaan sarana dan prasarana sebagai pemandu mobilitas penyandang tunanetra seperti *guiding block* dan *warning block*. Pendamping pasien penyandang tunarungu wicara juga menyatakan hambatan utama yang dirasakan adalah komunikasi. Puskesmas tidak memiliki petugas yang memiliki kemampuan

komunikasi bahasa isyarat sehingga ketika berobat pasien harus didampingi keluarga yang memahami bahasa isyarat. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak mengalami hambatan berarti karena kunjungan yang dilakukan ke puskesmas hanya untuk mengambil tambahan obat di apotek atau perpanjangan rujukan ke rumah sakit, serta tidak perlu mengantri lama.

Pengamatan dan wawancara yang dilakukan bersama pegawai tata usaha, secara umum aksesibilitas fisik sesuai kebutuhan ragam penyandang disabilitas memang masih belum terpenuhi, masih terdapat ketidakterediaan aksesibilitas fisik seperti media yang menggunakan huruf *braille*, *guiding block*, *running text*, serta ketersediaan dan *handrail* yang minim. Untuk aspek SDM, masih belum tersedianya petugas pendamping penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk aksesibilitas non-fisik seperti program promosi kesehatan bagi disabilitas masih belum tersedia. Berdasarkan uraian atas latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa terdapat 3.178 orang penyandang disabilitas di Kota Padang dengan Puskesmas Lubuk Buaya sebagai puskesmas dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi berdasarkan wilayah kerjanya se-Kota Padang. Permasalahan aksesibilitas yang masih ditemui di lapangan menunjukkan bahwa terjadi hambatan dari segi aksesibilitas pelayanan kesehatan yang dapat membatasi hak-hak atas penyandang disabilitas. Sehingga membutuhkan perhatian dalam permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Tahun 2024?”.

1.3 Tujuan Penelitian


1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara mendalam ketersediaan (*availability*) terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2024
2. Mengetahui secara mendalam keterjangkauan (*affordability*) terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2024
3. Mengetahui secara mendalam penerimaan (*acceptability*) terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2024.
4. Mengetahui secara mendalam kualitas (*quality*) terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2024.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur serta referensi mengenai aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang.

1.4.2 Aspek Akademis

Penelitian ini dilakukan sebagai wadah dalam pengimplementasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan serta sebagai pedoman bagi para akademisi mengenai aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang.

1.4.3 Aspek Praktis

1.4.3.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Padang

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas selingkupan Kota Padang dan dapat dijadikan sebagai rujukan pengambilan keputusan di Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan derajat kesehatan serta mutu pelayanan tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

1.4.3.2 Untuk Puskesmas

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan dapat dijadikan referensi dalam pertimbangan pengambilan keputusan serta perencanaan di Puskesmas Lubuk Buaya dalam mengatasi permasalahan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan derajat kesehatan serta mutu pelayanan tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

1.4.3.3 Untuk Masyarakat

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya kepada masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Puskesmas Lubuk Buaya pada bulan Oktober 2023 sampai Mei 2024 yang berfokus pada penyandang tunadaksa, tunarungu wicara, dan tunanetra. Puskesmas Lubuk Buaya dijadikan sebagai lokasi penelitian karena merupakan puskesmas dengan jumlah disabilitas tertinggi di Kota Padang berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2024 serta temuan dalam survei awal penelitian yang menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pemenuhan ketersediaan aksesibilitas baik fisik dan non-fisik, keterjangkauan akses, penerimaan, dan kualitas pelayanan di puskesmas tersebut terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen dalam upaya penggalan informasi secara mendalam. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan menggunakan prinsip kesesuaian dan kecukupan.